

## RESEARCH ARTICLE

# UU TPKS: Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya?

Salma Amelinda Iskandar ✉

Aktivis BEM UNS dan BEM FH UNS  
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ salma.amelinda@gmail.com, salma.amelinda@student.uns.ac.id

## ABSTRACT

*The polemic of Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) is still a hot topic of discussion. This issue then reap the pros and cons of the public. Satjipto Rahardjo gives a view that the rule of law should provide happiness for its people, in this culmination the question arises whether UU TPKS is really an effort for the state to achieve people's happiness? In this case, especially victims of sexual violence. Based on this background, this study aims to reveal the truth of UU TPKS in an effort for the state to make its people happy. This study uses a normative (library) and qualitative method with a statute approach and a comparative approach. The results and findings reveal about: 1) the twists and turns of UU TPKS formation accompanied by discussions of the pros and cons of the formulation and ratification of RUU TPKS into UU TPKS; 2) UU TPKS is an effort for the state to achieve people's happiness. Therefore, it can be concluded that UU TPKS which turns out to be an effort by the state of law to make its people happy if it is realized properly and maximally through the participation and cooperation of various parties (government, non-government institutions, and the community).*

**Keywords:** UU TPKS, rule of law, people's happiness.

## ABSTRAK

Polemik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menjadi perbincangan hangat. Isu ini kemudian menuai pro dan kontra publik. Satjipto Rahardjo memberikan sebuah pandangan bahwa negara hukum sudah semestinya memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya, dalam kulminasi ini timbul pertanyaan mengenai apakah UU TPKS benar-benar merupakan upaya bagi negara untuk mencapai kebahagiaan rakyat? Pada hal ini, terutama korban kekerasan seksual. Berlandaskan pada latar belakang demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran UU TPKS dalam upaya bagi negara untuk membahagiakan rakyatnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif(kepuustakaan) dan kualitatif dengan pendekatan *statute approach* dan *comparative approach*. Hasil dan temuan mengungkap mengenai: 1)lika-liku perjalanan pembentukan UU TPKS disertai dengan pembahasan pro dan kontra dalam keberjalanan perumusan dan pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS; 2)UU TPKS sebagai upaya bagi negara untuk mencapai kebahagiaan rakyat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa UU TPKS yang

ternyata dapat menjadi upaya negara hukum untuk membahagiakan rakyatnya apabila direalisasikan dengan baik dan maksimal melalui peran serta dan kerja sama berbagai pihak (pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat).

**Kata Kunci:** UU TPKS, negara hukum, kebahagiaan rakyat.

## PENDAHULUAN

Satjipto Rahardjo memberikan sebuah pandangan bahwa negara hukum sudah semestinya memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya. Pandangan ini tertuliskan dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Buku ini memberikan poin penting yaitu ketika negara mewadahi seluruh rakyatnya maka rakyat akan bahagia dengan rasa adil, sejahtera, serta terpenuhi kebutuhan kehidupannya. Namun hal demikian agaknya utopis, salah satu contohnya yaitu mempertanyakan kembali apakah UU TPKS benar-benar merupakan salah satu alat dalam upaya hukum bagi negara untuk menciptakan kebahagiaan rakyat?

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus segera dimusnahkan. Dalam kulminasi ini, yang rentan menjadi korban adalah anak dan perempuan. Di sisi lain, penanganan kejahatan kekerasan seksual seringkali menyerang korban. Selain dari penangananan yang tidak berperspektif korban, kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pemulihan korban masih sangat minim. Beberapa masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa korban kekerasan seksual justru merupakan sebuah aib. Sedangkan peran penting masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya pemulihan korban dan penanganan kekerasan seksual sangat dibutuhkan.

Urgensi dibentuknya aturan dan penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban ditujukan guna mencegah dan menghindarkan kriminalisasi terhadap korban. Tidak sedikit jumlah korban yang sulit memperoleh akses dalam mencari keadilan. Kendala lain yang dihadapi para korban adalah persoalan bukti dan faktor lain yang mempersulit korban. Korban masih harus diberikan beban pembuktian yang sulit ditunjukkan. Selain itu, pemulihan dan hak-hak korban masih sering diciderai akibat aturan-aturan yang tidak berpihak pada korban kekerasan seksual. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya UU TPKS ini dapat merubah yang mulanya berperspektif pelaku menjadi berperspektif korban.

Mencermati kondisi kekinian tentang pro dan kontra mengenai pembentukan UU TPKS beberapa waktu silam, sebenarnya terdapat harapan dan ekspektasi yang luar biasa terhadap terwujudnya negara hukum yang membahagiakan rakyatnya melalui UU tersebut. Namun, dalam keberjalanannya, mencuat tidak sedikit polemik dalam proses pengesahannya. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengungkap mengenai kaitan antara UU TPKS dan penciptaan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana proses pembentukan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dilihat dari sisi pro dan kontra? Selanjutnya, apakah Undang- undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini benar-benar merupakan suatu upaya untuk menciptakan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses keberjalanan dalam pembentukan UU TPKS serta untuk mengetahui dan memahami apakah benar bahwa UU

TPKS merupakan suatu upaya untuk menciptakan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan komparasi kondisi sebelum dibentuknya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan setelah dibentuknya UU TPKS, serta korelasinya dalam perwujudan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Jenis pendekatan yang dipilih kali ini akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif.<sup>1</sup> Pada penelitian hukum normatif ini tentu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan karena yang diteliti adalah aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi, untuk memperoleh hasil penelitian yang konkrit dan objektif, maka selain menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), diperlukan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang sesuai.<sup>2</sup> Melihat rumusan masalah pada penelitian ini, maka jenis pendekatan lain yang sesuai adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang akan mengkomparasi keadaan sebelum dan sesudah dibentuknya UU TPKS. Pada penelitian hukum kepustakaan atau normatif, sumber data sekunder menjadi sangat dominan.<sup>3</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen peraturan perundangan maupun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan UU TPKS dalam upaya perwujudan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Data sekunder tersebut dikualifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu: 1)Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*); 2)Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku dan jurnal serta pendapat para ahli; 3)Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>4</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka, yaitu dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut ditelaah dan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dalam hal ini data yang harus

<sup>1</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: BayuMedia, 2006).

<sup>2</sup> Suhaimi, 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.', *Jurnal YUSTITIA*, 19.2 (2018), 208.

<sup>3</sup> Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 31.

<sup>4</sup> Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

dikumpulkan yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan dokumen lain mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Mengungkap Kebenaran UU TPKS: Upaya Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya?

**Lika-Liku Perjalanan Pembentukan UU TPKS.** Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa pengertian hukum tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Dengan demikian maka komponen sistem hukum terdiri dari: 1) asas-asas dan kaedah; 2) Kelembagaan hukum; dan 3) proses-proses perwujudan kaidah hukum. Dalam prespektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*).<sup>5</sup>

Sebelum terbentuknya UU TPKS, terjadilah proses perumusan dan pengesahan RUU TPKS melalui perjalanan yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. UU ini lahir dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang kian hari kian meluap. Rancangan ini akhirnya terbentuk karena bermunculan banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir seperti fenomena puncak gunung es.<sup>6</sup> Merujuk pada data Komnas Perempuan dalam kurun waktu 10 tahun (2001-2011), setidaknya terdapat 35 perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya.<sup>7</sup>

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (sebelumnya RUU TPKS) pertama kali diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 dengan nama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penyusunan draf RUU tersebut dilakukan dua tahun setelahnya pada 2014 oleh Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta, dan Forum Pengada Layanan (FPL). Draft RUU P-KS kemudian diserahkan kepada pimpinan DPR dan presiden Jokowi pada 2016. Rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU P-KS menjadi Prolegnas Prioritas 2016. Namun, 2016 berlalu tanpa pengesahan RUU P-

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, 'Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M', 8.2 (2009), 1–29  
<[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf)>.

<sup>6</sup> Andi Sri and Ratu Aryani, 'Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)', *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender*, 1.1 (2021), 30–49.

<sup>7</sup> kumparanSTYLE, *Hal-Hal Yang Perlu Diketahui Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2019.

KS. Baru kemudian pada Desember 2017, RUU P-KS menjadi salah satu dari 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2018 pada rapat paripurna DPR.<sup>8</sup>

Pada 2019 mencuat pro kontra mengenai RUU P-KS, salah satunya penolakan dengan dasar akan melegalkan zina dan LGTBQ. Anggapan tersebut muncul karena frasa ‘persetujuan korban’ utamanya dalam Pasal 16 UU TPKS yang menerangkan bahwa kekerasan seksual dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Pada poin tersebut, terdapat argumen bahwa seharusnya hubungan seksual tetap dilarang untuk mereka yang belum resmi menikah. Menurut pandangan pihak yang pro terhadap RUU PK-S, titik berat pasal tersebut terletak pada konteks kekerasan seksual sehingga tidak serta merta melegalkan zina.<sup>9</sup> Direktur LBH Padang Indira Suryani sendiri menyatakan bahwa frasa ‘persetujuan korban’ dipilih karena frasa ‘memaksa’ dalam KUHP dalam praktiknya sulit dibuktikan. Sulitnya pembuktian tersebut karena adanya faktor relasi kuasa atau faktor psikis yang dikenal dengan istilah ‘*tonic immobility*’.<sup>10</sup> Kedua hal tersebut menyebabkan korban tidak melakukan perlawanan dalam kasus tertentu. Maka dari itu, frasa ‘persetujuan korban’ ini dinilai oleh pihak pro dapat melindungi korban dari penghakiman terhadap korban yang kesulitan untuk melawan, menimbang selama ini korban yang tidak melakukan perlawanan sering difitnah memberikan persetujuan atau suka sama suka dalam suatu kekerasan seksual. Tidak hanya mengenai frasa ‘persetujuan korban’, pihak yang kontra terhadap RUU P-KS juga menyinggung kaitan rancangan undang-undang tersebut dengan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pihak kontra menyatakan indikasi bahwa KUHP saja sudah cukup dan/atau dengan cara mengamandemen KUHP. Hal demikian menuai kontroversi publik. Problematika pada tingkat substansi dari hukum pidana, struktur dan kultur hukum disinyalir telah menghalangi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan dan mendapatkan dukungan penuh dalam rangka pemulihan.<sup>11</sup>

Kompleksnya problematika dalam RUU PK-S tidak berakhir disitu saja. Pada 13 Februari 2019, masa persidangan III DPR tahun 2018-2019 berakhir sehingga RUU P-KS bersama 22 RUU lainnya diperpanjang waktu pembahasannya. Wakil Ketua Komisi VIII dari F-PKB Marwan Dasopang menyatakan pengesahan RUU P-KS menjadi undang-undang harus menunggu pengesahan RUU KUHP yang dibahas di Komisi III karena RUU P-KS menginduk ke RUU KUHP. Setelah anggota DPR periode 2019-2024 dilantik, DPR menggelar rapat paripurna yang dihadiri 357 anggota Dewan, mengesahkan Prolegnas Prioritas tahun 2020 yang didalamnya terdapat RUU P-KS. Tahun berganti, sikap terhadap RUU P-KS berubah. Pada 30 Juni 2020, Baleg DPR mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2020

<sup>8</sup> detiknews, *Perjalanan 10 Tahun RUU TPKS Hingga Disahkan Jadi UU*, 2022 <<https://news.detik.com/berita/d-6028730/perjalanan-10-tahun-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-uu>>.

<sup>9</sup> Pambors, *Tidak Mudahkan Zina, Ini Beberapa Kesalahpahaman Atas UU TPKS*, 2022 <<https://www.pamborsfm.com/news/tidak-mudahkan-zina-ini-beberapa-kesalahpahaman-atas-uu-tpks/all>>.

<sup>10</sup> haluanpadang.com, *Ramai-Ramai Membantah Tuduhan PKS Soal Legalisasi Zina Dalam RUU TPKS*, 2021 <<https://padang.harianhaluan.com/fokus/pr-1062127853/ramai-ramai-membantah-tuduhan-pks-soal-legalisasi-zina-dalam-ruu-tpks>>.

<sup>11</sup> Sri and Aryani.

dan mengusulkan agar sejumlah RUU ditarik dari Prolegnas Prioritas itu, salah satunya RUU P-KS. Alasannya karena pembahasannya agak rumit.

Berita dikeluarkannya RUU P-KS dari Prolegnas Prioritas 2020 menuai berbagai macam respon baik dari tokoh masyarakat maupun masyarakat sipil itu sendiri. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan RUU PKS dibuat dan diusulkan bukan tanpa alasan dan kajian yang mendalam. RUU PKS sangat dibutuhkan berdasarkan fakta perlindungan korban kekerasan seksual yang belum terlaksana dengan maksimal. Senada dengan hal tersebut, Direktur Pakar Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyanggah logika DPR yang menganggap perlu mengurangi beban pembuatan undang-undang selama pandemi. Mengingat, baik dalam masa pandemi maupun tidak, pembahasan RUU P-KS ini tetaplah krusial. Apalagi, terdapat kajian yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual meningkat di tengah pandemi.<sup>12</sup>

Berbagai macam respon yang menginginkan RUU P-KS segera ditindaklanjuti akhirnya membuat RUU PKS pada 16 Januari 2021 masuk usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Selanjutnya, pada tahun ini pula RUU PKS berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengungkapkan alasan pergantian nama ini agar lebih membumi. Pada Desember 2021, draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR menjadi usulan inisiatif DPR. Ada tujuh fraksi yang menyatakan setuju, 1 fraksi meminta menunda, dan 1 fraksi menolak. Namun, RUU TPKS gagal masuk paripurna. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan bahwa Bamus dan pimpinan DPR belum ada kesepakatan terkait pengesahan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.

Setelah sebelumnya gagal masuk paripurna, pada awal bulan Januari 2022, Presiden Jokowi meminta agar pembahasan RUU TPKS berfokus pada perlindungan korban sehingga pokok-pokok substansinya akan memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. Permintaan presiden tersebut nampaknya ditanggapi dengan serius, pada pertengahan bulan Januari RUU TPKS resmi disahkan jadi RUU inisiatif DPR. Pengesahan itu dilakukan di rapat paripurna ke-13 masa sidang 2021-2022. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani serta didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Lodewijk Paulus.

Pada akhirnya, pada tanggal 12 April 2022 pihak yang mendukung RUU TPKS memenangkan segala perdebatan dan problemaatika mengenai UU TPKS ini. Hal tersebut dilatarbelakangi banyaknya pihak yang mendukung dan mendesak disahkannya undang-undang tersebut. Selain itu, para pembentuk undang-undang pun telah menyadari pentingnya UU TPKS yaitu, komitmen memenuhi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk melindungi segenap bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Perlindungan terhadap setiap warga negara juga berdasarkan Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Tidak hanya itu, komitmen tersebut juga sejalan dengan pemenuhan kewajiban NKRI sebagai negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW (*Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) pada tahun 1984 dalam upaya

---

<sup>12</sup> Media Indonesia, *RUU PKS Harus Masuk Prolegnas Prioritas Sumber*., 2020 <<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/327714/ruu-pks-harus-masuk-prolegnas-prioritas>>.

mengadopsi kebijakan yang layak dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan, utamanya yang berkaitan dengan UU TPKS ini adalah Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.<sup>13</sup>

### **UU TPKS Sebagai Upaya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya.**

Memikirkan hukum sebagai kekuatan dan kekuasaan yang merebut hegemoni sebagai penguasa ketertiban dalam masyarakat, berdasarkan pengalaman empirik, akan menuai kegagalan. Aliran-aliran positivisme biasa ingin merebut hegemoni tersebut. Hal tersebut tergambar dalam peraturan di jaman kolonial, yang kurang-lebih berbunyi, “Adat itu hanya berlaku sepanjang diakui oleh hukum negara.” Aturan tersebut tidak serta-merta menimbulkan kekuatan peraturan yang absolut (*legitimacy*), melainkan mencerminkan adanya adu kekuatan (*power relations*) di belakangnya. Peraturan dan pengaturan seperti itu menunjukkan adanya adu kekuatan antara komunitas adat dan komunitas negara. Pada ruang komunitas negara, memang hukum negaralah yang akan menang karena didukung oleh dan diberi konstruksi: kedaulatan hukum. Akan tetapi, di luar ranah negara dan hukum negara masih ada jagat ketertiban yang lebih luas. Pada posisi ini, kedaulatan negara tidak mendapat pengakuan yang absolut, melainkan akan dibiarkan berkompetisi dengan kekuatan ketertiban yang ada.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip Yance Arizona menyatakan bahwa:<sup>15</sup> “*Negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi barang import. Proses menjadi negara hukum bukanlah merupakan bagian dari sejarah sosial-politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar (imposed from outside). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru*”.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya megutarakan bahwa negara bukan hanya merupakan bangunan hukum, politik dan sosial, melainkan juga kultural. Mengingat bahwa suatu negara hukum juga “dituntut” untuk menampilkan wajah kulturalnya. Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai negara hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Dalam hal ini, merujuk pada pendapat Arief Hidayat, pada pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, konsep yang dianut negara hukum Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaan hingga sekarang bukanlah konsep *rechtsstaat* dan bukan pula konsep *the rule of law*. Akan tetapi, membentuk suatu konsep negara hukum baru, yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila, yakni negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila.<sup>16</sup>

Negara hukum yang Indonesia dalam konteks negara yang membahagiakan rakyat, menegaskan betapa pentingnya untuk menyadari bahwa negara hukum Indonesia tidak hanya sebuah merek, melainkan benar-benar dimaknai sebagai berproses menjadi

---

<sup>13</sup> KOMNAS Perempuan, *Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tentang Penetapan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Sebagai RUU Inisiatif DPR RI Tetap Kawal Hingga Pengesahan UU TPKS Yang Memastikan Pemenuhan Hak Korban Secara Komprehensif*, 2022 <<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-tentang-penetapan-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-ruu-tpks-sebagai-ruu-inisiatif-dpr-ri>>.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, 2006.

<sup>15</sup> Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, ‘Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)’, *Jurnal Pembangunan*, 1.1 (2019), 134.

<sup>16</sup> Roisah.

Indonesia. Relevansinya dengan praksis bernegara hukum adalah sewaktu-waktu Indonesia perlu berani membebaskan diri dari logika teks yang linier demi mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih tinggi, yakni menjadikan negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan bagi seluruh rakyat.<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo menginginkan adanya perubahan cara berpikir para pemikir hukum dan perubahan struktur dan penegakan hukum yang tidak terpaku hanya kepada sebuah undang-undang yang dirancang oleh lembaga legislatif saja, tetapi para penegak hukum harus memiliki terobosan dalam cara berpikir sehingga sebuah undang-undang akan mengikuti keadilan yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Menilik pandangan hukum progresif, hukum memiliki fungsi sebagai alat bagi kepentingan masyarakat dan memfokuskan upaya untuk menemukan nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang pada masyarakat untuk membuat hukum yang adil dengan cara melakukan penafsiran hukum.<sup>19</sup> Hukum diciptakan untuk kepentingan manusia bukan untuk kepentingan hukum itu sendiri, sehingga hukum seharusnya membahagiakan manusia.<sup>20</sup> Hukum progresif menjalankan hukum menggunakan semangat dan makna yang ditelusuri lebih dalam, bukan hanya kata-kata yang terdapat dalam sebuah peraturan undang-undang. Penegakan hukum di samping menggunakan kecerdasan intelektual juga menggunakan kecerdasan spiritual sehingga penegakan hukum didasarkan dengan dedikasi, empati dan juga komitmen untuk mengatasi keresahan yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan keberanian untuk menemukan cara baru daripada cara yang biasa dilakukan.<sup>21</sup>

Undang-undang yang merupakan kristalisasi dari norma haruslah memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan rakyatnya sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*).<sup>22</sup> Indonesia merupakan negara yang memiliki ciri khas, yakni kekeluargaan dan gotong-royong sehingga nilai kekeluargaan dan gotong-royong ini sangat berbeda dengan model individualistis-liberal Barat. Nilai luhur suatu bangsa memang harus dipertahankan. Indonesia boleh saja mengikuti arus perubahan dunia, tetapi Indonesia tidak boleh hanyut secara total dalam perubahan tersebut.<sup>23</sup>

Pada konteks ini, maka Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila, harus juga melaksanakan konsep-konsep *welfare state* yang salah satu tujuannya menyejahterakan rakyat dan pelayanan publik merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah dalam mewujudkan Negara Hukum Modern yaitu konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*).<sup>24</sup> Konsep Negara Kesejahteraan menempatkan *bestuurszorg functie* sebagai fungsi yang pertama bagi negara. Fungsi *zorgen* membebankan kepada Negara untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Genta Publishing, 2008).

<sup>18</sup> Marilang, 'Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif', *Jurnal Konstitusi*, 14.2 (2017), 327.

<sup>19</sup> Christianto, 'Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana', *Mimbar Hukum*, 23.3 (2011), 480.

<sup>20</sup> Mukhidin, 'Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Menyejahterakan Rakyat', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1.3 (2014), 268.

<sup>21</sup> Mukhidin.

<sup>22</sup> Wahyu Nugroho, 'Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10.3 (2013), 45.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

<sup>24</sup> I Ketut Cahyadi Putra, 'Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia', *Udayana Master Law Journal*, 6.1 (2017), 9.



dapat menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Apabila negara Indonesia benar-benar ingin membahagiakan rakyatnya maka Indonesia harus mendapatkan kesetiaan rakyatnya. Untuk mendapat kesetiaan tersebut, Indonesia harus melayani rakyatnya sepenuh hati, seperti kasih sayang Ibu kepada anaknya. Pencarian dan pembaruan tentang konsep negara hukum harus terus dilakukan karena dinamika masyarakat yang terus berjalan. Harapan ideal negara hukum Indonesia yang membahagiakan akan terus muncul karena Indonesia bukanlah negara yang statis, melainkan negara yang bergerak bersama dengan perubahan zaman.<sup>25</sup>

Menyikapi konsep diatas, diperlukan suatu kepekaan pemerintah terhadap penanganan kekerasan seksual. Kini UU TPKS telah berlaku, namun kasusnya masih belum terlihat penurunan yang signifikan. Meskipun peraturan yang dibentuk sudah baik, sedangkan dalam penerapannya tidak baik, hal itu hanya akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, dalam keberjalanan memberantas tindak pidana kekerasan seksual diperlukan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat.

Merujuk pada perspektif terhadap UU TPKS sendiri, terdapat banyak poin yang yang sebenarnya sudah menunjukkan progresivitas dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual. Salah satunya yakni penggunaan paradigma *sexual consent*. *Sexual consent* dalam RUU TPKS (sekarang UU TPKS) dapat dilihat dalam pasal 15 tentang pemaksaan aborsi yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan. *Sexual consent* juga digunakan pada pasal 16 terkait perkosaan yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual serta pasal 17 tentang pemaksaan perkawinan yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.<sup>26</sup>

Mengesampingkan hal di atas, jika mendalami kembali dalam konsiderans UU TPKS, segala hal yang menjadi dasar pertimbangan guna mewujudkan UU ini sudahlah sangat layak. Kemudian masuk ke dalam batang tubuh, disini ditemukanlah berbagai upaya dalam mengatasi kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, mengenai hak para pihak, penanganan perkara, hingga putusan, dan lain sebagainya. Pada kulminasi inilah yang membuktikan bahwa substansi yang diusung oleh UU ini sudahlah baik. Hanya saja, mungkin dalam penerapannya belum maksimal.

---

<sup>25</sup> Otong Syuhada, 'Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya', *Presumption of Law*, 3.1 (2021), 1–18.

<sup>26</sup> Riki Zulfiko, 'Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Pagaruyuang Law Journal*, 5.2 (2022), 104–22 <<https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3151>>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan alat dalam mewujudkan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Harapan ini dapat tercapai ketika semua pihak dapat bekerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual. Hal demikian dikarenakan teori tanpa praktek hanyalah suatu angan-angan belaka yang sia-sia. Sehingga diperlukan kontribusi dan kerja sama yang kompak dari berbagai pihak (pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat) dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual demi terciptanya negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christianto, 'Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana', *Mimbar Hukum*, 23.3 (2011), 480
- detiknews, *Perjalanan 10 Tahun RUU TPKS Hingga Disahkan Jadi UU*, 2022 <<https://news.detik.com/berita/d-6028730/perjalanan-10-tahun-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-uu>>
- haluanpadang.com, *Ramai-Ramai Membantah Tuduhan PKS Soal Legalisasi Zina Dalam RUU TPKS*, 2021 <<https://padang.harianhaluan.com/fokus/pr-1062127853/ramai-ramai-membantah-tuduhan-pks-soal-legalisasi-zina-dalam-ruu-tpks>>
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: BayuMedia, 2006)
- KOMNAS Perempuan, *Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tentang Penetapan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Sebagai RUU Inisiatif DPR RI Tetap Kawal Hingga Pengesahan UU TPKS Yang Memastikan Pemenuhan*